



ASLI

PUTUSAN

Nomor: 88/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Registrasi:088/VII/KI-Prov.Jatim-PS/2019 yang diajukan oleh:

Nama : ACHMAD RIFA'I

Alamat : Jl. Dupak Timur IV/71, Kecamatan Bubutan, Surabaya

untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : POLITEKNIK MADURA

Alamat : Jl. Raya Camplong KM. 4, Taddan, Camplong, Sampang

Yang berdasarkan Suat Kuasa Khusus Nomor 0382/PL34.PL34.C2/DV.01.18/2024 bertanggal 06 Februari 2024 dari Laily Ulfiyah, M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Madura dikuasakan kepada:

1. Nama : ARIES ALFIAN PRASETYO, S.PD., M.KOM.

NIP : 3522093003910003


2. Nama : TAUFIK HIDAYAT, S.H.

NIP : 35291623-2910001

3. Nama : KARANG KURNIAWAN, S.H.

NIP : 3578041704850005

untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; 

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Formulir yang bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Registrasi Sengketa: 088/VII/KI-Prov.Jatim-PS/2019.

Kronologi

[2.2] Bahwa melalui Surat yang bertanggal 16 April 2019 Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon (diterima Termohon tanggal 16 April 2019) berupa :

1. Daftar semua kegiatan POLITEKNIK MADURA yang bersumber dari dana belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Sampang dari Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017 sampai Tahun Anggaran 2018.
2. Proposal pengajuan Dana Hibah POLITEKNIK MADURA ke Pemerintah Kabupaten Sampang untuk Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017 sampai Tahun Anggaran 2018.
3. Salinan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan belanja Hibah yang diterima POLITEKNIK MADURA dari Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017 sampai Tahun Anggaran 2018.
4. Salinan seluruh kuitansi/bukti belanja dalam kegiatan POLITEKNIK MADURA yang bersumber dari Dana belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Sampang dari Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017 sampai Tahun Anggaran 2018.
5. Salinan Dokumen NPHD antara POLITEKNIK MADURA dengan Pemerintah Kabupaten Sampang dari Tahun Anggara 2015, 2016, 2017 sampai Tahun Anggaran 2018.

[2.3] Bahwa karena Termohon tidak menanggapi permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon, melalui Surat yang bertanggal 10 Mei 2019 Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon (diterima oleh Termohon tanggal 10 Mei 2019).

[2.4] Bahwa karena keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon, melalui Formulir yang bertanggal 12 Juli 2019 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

[2.5] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah diagendakan persidangan ajudikasi non litigasi pada tanggal 23 Januari 2024 dan 06 Februari

2024, dimana pada persidangan sebagaimana dimaksud Pemohon tidak pernah hadir tanpa disertai dengan alasan yang jelas.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa

[2.6] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur karena Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada Termohon.

Alasan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Pemohon mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] dengan alasan untuk dijadikan bahan dalam menjalankan tugas jurnalis dalam upaya melakukan pengawasan/control atas penggunaan dana yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Sampang.

Petitum

[2.8] Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur agar:

1. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
2. Memutuskan untuk memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan seluruh salinan informasi yang diminta oleh Pemohon; dan
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menjalankan kewajibannya; atau Apabila Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa alasan/tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.7]

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut untuk hadir dalam persidangan yang digelar pada tanggal 23 Januari 2024 dan 06 Februari 2024 namun tidak hadir tanpa disertai dengan alasan yang jelas dan dapat diterima.

[3.3] Menimbang bahwa Pemohon telah 2 (dua) kali tidak hadir dalam persidangan yang digelar di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tanpa disertai alasan yang jelas dan dapat diterima. (Surat Pemberitahuan dengan penjelasan yang dapat diterima sebelum sidang digelar, dll).

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang mengatur bahwa;

"Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur".

[3.5] Menimbang berdasarkan uraian dalam paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.4] Majelis berpendapat bahwa permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon sudah selayaknya untuk dinyatakan gugur.

4. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[4.1] Permohonan Pemohon dengan Nomor Register: 088/VII/KI-Prov.Jatim-PS/2019 dinyatakan gugur.


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Elis Yusniyawati selaku Ketua merangkap Anggota, A. Nur Aminuddin dan M. Sholahuddin masing-masing sebagai Anggota dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 06 Februari 2024 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jazilah Astiti sebagai Panitera Pengganti.




Anggota Majelis


(A. Nur Aminuddin)

Anggota Majelis


(M. Sholahuddin)

Panitera Pengganti


(Jazilah Astiti)


A.n Panitera Pengganti

Jazilah Astiti, S.H.

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Perki nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Sidoarjo, 06 Februari 2024

